

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR
TRADISIONAL LUBUK BUAYA KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH

DARU AYU SUCI ANUGRAH

1810012111074

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg.No: 03/Skripsi/HTN/FH/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 03/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : **Daru Ayu Suci Anngrah**
NPM : **1810012111074**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima Di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR
TRADISIONAL LUBUK BUAYA KOTA PADANG**

Daru Ayu Suci Anugrah¹, Sanidjar Pebrihariati R¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email : daruayusucianugrah09@gmail.com

ABSTRACT

PKL are informal sector workers who survive selling in traditional markets, with that done structuring and empowering street vendors for mutual convenience. The research method used is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are document studies and interviews, the data analysis used is qualitative analysis. Research Results 1) Implementation carried out by the Padang City Trade Office and UPTD Pasar Lubuk Buaya went well according to PERDA Number 3 of 2014 concerning PKL Arrangement and Empowerment 2) Constraints experienced by limited land when moving traders due to the development stage 3) Non-repressive and repressive and giving warnings/sanctions to street vendors.

Keyword: Regional Regulations, Traditional Markets, Street Vendors.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar Tradisional merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen yang sederhana dimana pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan jarang ditemui barang impor, namun masih adanya kekurangan dari pasar tradisional tersebut, antara lain seperti kondisi lokasi yang terkadang menimbulkan kemacetan, kumuh, kurang tertib, dan keterbatasannya lahan, dimana kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung di pasar tradisional. Namun di sisi lain, keberadaan pasar tradisional masih berperan penting dalam perekonomian masyarakat, karna sebagian besar masyarakat masih menggantungkan diri pada perdagangan melalui pasar tradisional, maka dari itu harus adanya landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan PKL, diperlukan adanya peraturan daerah yang di dalamnya mengatur kebijakan publik dalam rangka menata dan memberdayakan PKL

tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TRADISIONAL LUBUK BUAYA KOTA PADANG ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang?
3. Apakah upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang untuk

mengatasi kendala dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengatasi kendala pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya¹. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari lapangan, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Serta analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Angga Liberdo, S.Sos yang merupakan Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang yang mana menyatakan bahwa dalam pelaksanaan relokasi pedagang saat ini pihak UPTD Pasar Lubuk Buaya sudah melakukan sosialisasi/penyuluhan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pelaksanaan relokasi dan pengusuran Pedagang Kaki Lima, kemudian dilanjutkan dengan adanya proses pembangunan los PKL secara bertahap demi kenyamanan pedagang sehingga pemindahan PKL bisa dilakukan dengan efektif, dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh UPTD Lubuk Buaya ke Pedagang Kaki lima yang ada di pasar tradisional lubuk buaya dengan melakukan sosialisasi /penyuluhan serta memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima, guna meningkatkan pengembangan usaha PKL sehingga mampu berkembang baik kualitas maupun kuantitas usaha dan diberlakukannya sistem berbelanja melalui gosend sehingga mempermudah pembeli untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus kepasar.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

1. Perlawanan serta penolakan dari pedagang kaki lima
2. Keterbatasannya lahan tempat pemindahan pedagang
3. Kurangnya jumlah personil saat dilakukannya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang
4. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana

¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

5. Adanya unjuk rasa dilakukan oleh pedagang kaki lima
6. Banyaknya PKL yang tidak peduli peringatan dari Dinas Perdagangan beserta UPTD Lubuk Buaya
7. Kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima
8. Adanya Hasutan dari sebagian warga sekitar
9. Adanya oknum yang membacking pedagang kaki lima

C. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

1. Memakai pola penertiban non represif dengan memberikan arahan dan teguran
2. Melakukan pendataan terus menerus terhadap PKL
3. Melakukan koordinasi dan melakukan kesepakatan dengan PKL
4. Menerima dan mengumpulkan semua keluhan dan masukan dari PKL
5. Melakukan penyuluhan secara berkala
6. Menanamkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan
7. Pemberian sanksi dan teguran terhadap PKL
8. Memperlakukan zona/wilayah terhadap PKL agar mereka tertib dengan area yang telah ditetapkan
9. Memberikan jaminan keamanan bagi PKL dari para preman yang dapat merugikan PKL

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas

Perdagangan beserta UPTD Pasar Lubuk Buaya Kota Padang telah dilakukannya sosialisasi/penyuluhan dan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya relokasi dan pengusuran PKL, kemudian dilanjutkan dengan adanya proses pembangunan los PKL secara bertahap demi kenyamanan pedagang sehingga pemindahan PKL bisa dilakukan dengan efektif, dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh UPTD Lubuk Buaya ke Pedagang Kaki lima yang ada di pasar tradisional lubuk buaya dengan melakukan sosialisasi /penyuluhan serta memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima, guna meningkatkan pengembangan usaha PKL sehingga mampu berkembang baik kualitas maupun kuantitas usaha dan diberlakukannya sistem berbelanja melalui GoSend sehingga mempermudah pembeli untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus kepasar.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang beserta UPTD Pasar Lubuk Buaya dalam Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional yaitu keterbatasan lahan tempat untuk pemindahan pedagang menjadi suatu masalah yang cukup serius karena adanya tahap pembangunan dan pemindahan pedagang dilakukan secara bersamaan sehingga pihak UPTD Pasar Lubuk Buaya kesulitan untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam menunjang kenyamanan dan keamanan penjual maupun pembeli di Pasar Tradisional Lubuk Buaya.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang beserta UPTD Pasar Lubuk Buaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Lubuk Buaya

Kota Padang dengan cara Persuasif berkelanjutan yaitu cara untuk bermusyawarah dengan tatap muka dan pendekatan yang dilakukan Dinas Perdagangan, dimana dengan adanya pendekatan antara Dinas Perdagangan bersama PKL agar terjalannya kesepakatan yang telah disepakati, agar Pasar Lubuk Buaya Kota Padang lebih teratur tidak berantakan dan lebih tertib dalam melakukan transaksi jual beli dan sistem keamanannya. Pendekatan dengan cara negosiasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang merupakan kunci sukses dalam mencari tahu dan mengatasi permasalahan yang ada di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang. Pemerintah selalu melakukan negosiasi sampai menemukan titik terang antara pemerintah dan pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang. Kebijakan kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh PKL itu sendiri dengan Dinas Perdagangan telah disepakati tanpa merugikan salah satu pihak, apabila perjanjian tersebut dilanggar oleh PKL maka Dinas Perdagangan beserta UPTD Pasar Lubuk Buaya akan melakukan teguran atau peringatan terhadap PKL yang melanggar perjanjian yang telah disepakati dan apabila PKL tersebut tidak patuh akan aturan dan tetap mengulangi lagi kesalahannya maka mereka akan di proses sesuai dengan Peraturan Daerah.

B. Saran

1. Agar Dinas Perdagangan beserta UPTD Lubuk Buaya dan jajarannya lebih memperhatikan masalah (K3) Ketertiban, kebersihan dan keamanan lebih dioptimalkan karena dengan adanya keamanan, kebersihan dan ketertiban membuat

masyarakat yang berbelanja di Pasar Tradisional Lubuk Buaya menjadi nyaman.

2. Agar PKL lebih mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga terciptanya suasana yang kondusif dan terjaminnya kenyamanan dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta membantu penulis dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik.